



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati

Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Tiga Puluh bulan November tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2022.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah  
dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran  
2022 berjumlah Rp.1.016.211.798.671,- terdiri atas  
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan  
daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	: Rp.	944.428.555.500,-
b. Belanja Daerah	: Rp.	1.016.211.798.671,-
Defisit/Surplus	: (Rp.	71.783.243.171,-)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	: Rp.	76.683.243.171,-
2. Pengeluaran	: Rp.	4.900.000.000,-
Pembiayaan Netto	: Rp.	71.783.243.171,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  
Rp.0,-

### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.944,428.555.500,- (*Sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.45.703.316.000,- (*Empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (*Delapan milyar lima ratus juta rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.668.750.000,- (*Tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000,- (*empat milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.384.566.000,- (*Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.898.725.239.500,- (*Delapan ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.879.221.790.000,- (*Delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.503.449.500,- (*Sembilan belas milyar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol rupiah*).

### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.016.211.798.671,- (*Satu triliun enam belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.687.342.661.129,- (*Enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.399.517.796.936,- (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.274.057.979.191,- (*Dua ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*),

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.195.060.000,- (*dua belas milyar seratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.572.125.000,- (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.176.510.612.142,- (*Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua belas ribu ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.526.781.391,- (*Dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.529.462.751,- (*Lima puluh milyar lima*

*ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).*

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.498.198.000,- (*Seratus tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.235.170.000,- (*Dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 71.783.243.171,- (*tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).

- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,- (*Empat milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,- (*Empat milyar sembilan ratus juta rupiah*),

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

#### Pasal 15

- (2) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(71.783.243.171,-) (*tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*);
- (3) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 71.783.243.171,- (*tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan

perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Piru, 7 Januari 2022

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di P i r u  
Pada tanggal, 8 Januari 2022

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



LEVERNE A. TUASUUN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU : (1/2/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM  
BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada hasil evaluasi RKPD tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses APBD Tahun Anggaran 2022 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada Tahun 2022. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), merupakan estimasi guna pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam mengendalikan defisit APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN  
BARAT NOMOR 0181

**KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>45.703.316.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	8.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.668.750.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.150.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.384.566.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>898.725.239.500</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	879.221.790.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.503.449.500
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>944.428.555.500</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>687.342.661.129</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	399.517.796.936
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.057.679.193
5.1.05	Belanja Hibah	12.195.060.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.572.125.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>176.519.612.142</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.526.781.391
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.259.462.751
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.498.198.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	235.170.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>147.349.525.400</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.349.525.400
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.016.211.798.671</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(71.783.243.171)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>76.683.243.171</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.683.243.171
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>76.683.243.171</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.900.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.900.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.900.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>71.783.243.171</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

  
 Bupati Seram Bagian Barat  
 TIMOTUS AKERINA